



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 420 / 591 /HK/2016

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI 1 TEJAKULA TAHUN 2016

BUPATI BULELENG,

- Menimbang** :
- bahwa untuk menanggulangi anak – anak putus sekolah agar memenuhi program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun terutama bagi keluarga miskin atau keluarga tidak mampu perlu mendapat perhatian dari pemerintah;
 - bahwa agar program Wajib Belajar Pendidikan Dasar mencapai sasaran perlu ditingkatkan akses terhadap Pendidikan dengan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK);
 - bahwa meningkatkan Angka Partisipasi Kasar tersebut dapat dicapai dengan mendirikan Lembaga Pendidikan baru yaitu SMP Satu Atap Negeri 1 Tejakula yang berkedudukan di Sekolah Dasar Negeri Nomor 4 Les Desa Les, Kecamatan Tejakula;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 1 Tejakula di Desa Les Tahun 2016;
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) ;
 - Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Permendiknas Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 66 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor : 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Mendirikan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 1 Tejakula ;
- KEDUA :** Pengembangan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu dilakukan dengan memfungsikan Sekolah Dasar Negeri 4 Les Kecamatan Tejakula;
- KETIGA :** Biaya Pendirian dan Biaya Operasional Sekolah pada tahun pelajaran 2015/2016 didanai dari dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT:** Biaya Operasional Sekolah dan Tenaga Kependidikan pada tahun berikutnya didanai dari dana APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017;
- KELIMA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 15 Juli 2016

BUPATI BULELENG,



AGUS SURADNYANA

Tembusan disampaikan Kepada :

- 1 Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud RI di Jakarta
- 2 Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud RI di Jakarta
- 3 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali
- 4 Kepala BAPPEDA Kabupaten Buleleng, di Singaraja
- 5 Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
- 6 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng di Singaraja
- 7 Camat Tejakula
- 8 Kepala UPP Kecamatan Tejakula
- 9 Kepala SD Negeri 4 Les, Kecamatan Tejakula
- 10 Arsip



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 420 / 663 / HK / 2020
TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 6 TEJAKULA
BUPATI BULELENG

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu serta memberikan kemudahan layanan informasi yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyempurnaan perubahan nomenklatur sekolah pada jenjang Sekolah menengah Pertama yang sesuai berdasarkan jumlah siswa Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dari tahun ke tahun mengalami perkembangan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan status Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 1 Tejakula, maka Keputusan Bupati Nomor 420/591/HK/2016 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 1 Tejakula Tahun 2016 perlu di lakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Tejakula;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Formal Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Tejakula;
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Tejakula Sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berlokasi di Desa Les;
- KETIGA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama sekolah;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 420/591/HK/2016 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 1 Tejakula Tahun 2016 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 11 Desember 2020

y. BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jendral Pendidikan Dasar Kemdikbud RI di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMP kemdikbud RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Kepala BALITBANG Kabupaten Buleleng di Singaraja;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja;
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng di Singaraja;
8. Kepala SMP yang bersangkutan dan
9. Arsip.